

Digitalisasi dan Hukum Adat : Pemanfaatan Teknologi dalam Dokumentasi Hukum Adat

by Arief Fahmi Lubis

Submission date: 04-Sep-2024 10:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 2444472050

File name: PSGJ_-_VOLUME_3,_NO._1,_JANUARI_2022_Hal_112-126.pdf (292.3K)

Word count: 4839

Character count: 33122

Digitalisasi dan Hukum Adat : Pemanfaatan Teknologi dalam Dokumentasi Hukum Adat

Arief Fahmi Lubis
Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Alamat : Jl. Matraman Raya No. 126, Jakarta Timur, Indonesia
Korespondensi Penulis : arieffahmilubis0@gmail.com

Abstract. One of the important aspects of the digitization of customary law is the creation of a comprehensive digital database. The purpose of this study is to show that this approach not only results in richer and more authentic documentation, but also empowers communities to be active in the process of preserving their own culture. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that the digitization of customary law has great potential not only to preserve valuable cultural heritage, but also to revitalize and make customary law more relevant in facing the challenges of the 21st century.

Keywords: Customary Law, Digitalization, Utilization of technology, Customary Law Documentation.

Abstrak. Salah satu aspek penting dalam digitalisasi hukum adat adalah penciptaan database digital yang komprehensif. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan dokumentasi yang lebih kaya dan otentik, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk aktif dalam proses pelestarian budaya mereka sendiri. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi hukum adat memiliki potensi besar tidak hanya untuk melestarikan warisan budaya yang berharga, tetapi juga untuk merevitalisasi dan membuat hukum adat lebih relevan dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

Kata Kunci : Hukum Adat, Digitalisasi, Pemanfaatan tehnologi, Dokumentasi Hukum Adat.

1. PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin maju, pemanfaatan teknologi dalam upaya dokumentasi hukum adat menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Digitalisasi membuka peluang baru untuk melestarikan, mempelajari, dan menyebarkan pengetahuan tentang hukum adat yang selama ini sebagian besar hanya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Proses dokumentasi digital ini tidak hanya penting untuk tujuan preservasi, tetapi juga untuk membuat hukum adat lebih aksesibel dan relevan dalam konteks modern.

Salah satu aspek penting dalam digitalisasi hukum adat adalah penciptaan database digital yang komprehensif. Database semacam ini dapat mencakup berbagai bentuk dokumentasi, mulai dari teks tertulis, rekaman audio dan video, hingga foto-foto artefak dan lokasi yang memiliki signifikansi dalam hukum adat. Misalnya, di Bali, upaya telah dilakukan untuk mendokumentasikan berbagai varian awig-awig (aturan adat) dari berbagai desa adat dalam

format digital. Ini memungkinkan para peneliti, pembuat kebijakan, dan bahkan generasi muda untuk mengakses dan mempelajari variasi hukum adat di berbagai wilayah dengan lebih mudah.

Teknologi Geographic Information System (GIS) juga telah dimanfaatkan dalam konteks dokumentasi hukum adat, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan batas-batas wilayah adat. Di beberapa daerah, misalnya di Kalimantan, masyarakat adat Dayak bekerja sama dengan LSM dan peneliti untuk memetakan wilayah adat mereka menggunakan teknologi GIS. Pemetaan ini tidak hanya penting untuk dokumentasi, tetapi juga menjadi alat penting dalam negosiasi dengan pemerintah dan perusahaan terkait hak-hak atas tanah dan sumber daya alam.

Pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi hukum adat juga membuka peluang untuk pendekatan yang lebih partisipatif. Dengan memanfaatkan smartphone dan aplikasi mobile yang user-friendly, anggota komunitas adat dapat secara langsung berkontribusi dalam proses dokumentasi. Misalnya, aplikasi mobile dapat dirancang untuk memungkinkan anggota komunitas merekam cerita-cerita adat, ritual, atau praktik-praktik hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan dokumentasi yang lebih kaya dan otentik, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk aktif dalam proses pelestarian budaya mereka sendiri.

Teknologi realitas virtual (VR) dan augmented reality (AR) juga mulai dieksplorasi sebagai alat untuk dokumentasi dan diseminasi pengetahuan tentang hukum adat. Teknologi ini memungkinkan penciptaan pengalaman imersif yang dapat "menghidupkan kembali" praktik-praktik adat atau mengilustrasikan konsep-konsep abstrak dalam hukum adat. Misalnya, sebuah proyek di Papua Barat telah menggunakan teknologi VR untuk merekonstruksi ritual adat yang sudah jarang dilakukan, memungkinkan generasi muda untuk "mengalami" ritual tersebut dalam lingkungan virtual.

Namun, pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi hukum adat juga menghadirkan tantangan dan dilema etis yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah masalah aksesibilitas teknologi. Banyak komunitas adat, terutama yang berada di daerah terpencil, mungkin tidak memiliki akses atau keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam proses dokumentasi, di mana hanya komunitas yang memiliki akses ke teknologi yang dapat berpartisipasi secara efektif.

Masalah privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian penting. Beberapa aspek hukum adat mungkin dianggap sakral atau rahasia oleh komunitas, dan digitalisasi dapat

28
menghadirkan risiko penyebaran informasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan protokol yang ketat tentang siapa yang memiliki akses ke data digital dan bagaimana data tersebut dapat digunakan.

2. METODE PENELITIAN

2
Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

3. PEMBAHASAN

37
Ada kekhawatiran bahwa digitalisasi, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat mengakibatkan de-kontekstualisasi hukum adat. Hukum adat seringkali sangat terkait dengan konteks sosial, spiritual, dan ekologis tertentu, dan ada risiko bahwa nuansa ini dapat hilang dalam proses digitalisasi. Seperti yang diungkapkan oleh antropolog Clifford Geertz, "Hukum, dalam masyarakat tradisional, bukanlah sekadar aturan, tetapi cara hidup yang terintegrasi dengan seluruh aspek budaya." Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan etis dalam pemanfaatan teknologi untuk dokumentasi hukum adat. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Pengembangan kapasitas digital: Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada komunitas adat dalam penggunaan teknologi digital.
2. Desain partisipatif: Melibatkan komunitas adat dalam proses desain dan pengembangan alat digital untuk dokumentasi, memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai komunitas.
3. Protokol etis: Mengembangkan panduan etis yang jelas tentang pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data digital terkait hukum adat, dengan penekanan pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

4. Pendekatan multi-media: Menggunakan berbagai bentuk media digital (teks, audio, video, VR) untuk menangkap kompleksitas hukum adat secara lebih komprehensif.
5. Integrasi pengetahuan tradisional dan modern: Mengkombinasikan metode dokumentasi tradisional dengan teknologi modern untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik.
6. Kolaborasi lintas disiplin: Melibatkan ahli hukum, antropolog, ahli teknologi, dan anggota komunitas adat dalam proyek dokumentasi untuk memastikan perspektif yang komprehensif.
7. Perlindungan kekayaan intelektual: Mengembangkan mekanisme untuk melindungi hak kekayaan intelektual komunal atas pengetahuan adat yang didokumentasikan.

Pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi hukum adat juga membuka peluang untuk revitalisasi dan adaptasi hukum adat dalam konteks modern. Dengan adanya dokumentasi digital yang komprehensif, komunitas adat dan pembuat kebijakan memiliki sumber daya yang kaya untuk merefleksikan dan mengadaptasi praktik-praktik adat agar tetap relevan dengan tantangan kontemporer. Misalnya, database digital tentang praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam tradisional dapat menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan kebijakan konservasi modern. Demikian pula, dokumentasi digital tentang mekanisme penyelesaian sengketa adat dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan sistem peradilan alternatif yang lebih responsif terhadap konteks lokal. Lebih jauh lagi, digitalisasi hukum adat dapat memfasilitasi dialog antar budaya dan pertukaran pengetahuan. Dengan adanya platform digital yang dapat diakses secara luas, komunitas adat dari berbagai daerah dapat saling belajar dan berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan modernitas sambil mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka.

³⁶ Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat, dan efektivitasnya dalam dokumentasi hukum adat sangat tergantung pada bagaimana ia digunakan. Seperti yang ditekankan oleh Elinor Ostrom, pemenang Nobel Ekonomi yang terkenal dengan penelitiannya tentang pengelolaan sumber daya bersama:

"Teknologi dapat memfasilitasi pengelolaan sumber daya bersama yang efektif, tetapi hanya jika digunakan dengan cara yang memperkuat, bukan menggantikan, institusi sosial yang telah berkembang selama berabad-abad."

Kutipan ini mengingatkan kita bahwa dalam proses digitalisasi hukum adat, teknologi harus dilihat sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari proses-proses sosial dan kultural yang telah lama membentuk dan mempertahankan hukum adat. Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, di mana ada ratusan sistem hukum adat yang berbeda, digitalisasi juga dapat membantu dalam upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan adanya database digital yang komprehensif tentang berbagai sistem hukum adat, pembuat kebijakan memiliki sumber daya yang lebih baik untuk memahami keragaman praktik hukum di tingkat lokal dan mengembangkan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap realitas pluralisme hukum di Indonesia. Namun, proses harmonisasi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari homogenisasi yang berlebihan. Tujuannya bukan untuk menciptakan sistem hukum yang seragam, melainkan untuk mengembangkan kerangka hukum nasional yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi keragaman praktik adat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam hal ini, teknologi digital dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi antara berbagai pemangku kepentingan. Platform digital interaktif, misalnya, dapat digunakan untuk mengadakan konsultasi publik yang lebih luas dan inklusif tentang isu-isu yang berkaitan dengan hukum adat dan pembangunan nasional. Ke depan, tantangan utama dalam pemanfaatan teknologi untuk dokumentasi hukum adat adalah bagaimana memastikan keberlanjutan dan relevansi jangka panjang dari upaya-upaya ini. Ini melibatkan tidak hanya aspek teknis seperti pemeliharaan dan pembaruan database digital, tetapi juga aspek sosial seperti memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan digital antar generasi dalam komunitas adat. Selain itu, penting untuk terus mengevaluasi dan merefleksikan dampak digitalisasi terhadap dinamika sosial dan kultural dalam komunitas adat. Bagaimana teknologi digital mengubah cara hukum adat dipahami, diterapkan, dan diteruskan? Apakah ada risiko bahwa ketergantungan pada dokumentasi digital dapat melemahkan praktik-praktik transmisi pengetahuan tradisional yang lebih organik? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi hukum adat bukanlah proses yang sederhana atau linier. Ini adalah proses yang kompleks dan dinamis yang memerlukan refleksi kritis dan adaptasi terus-menerus. Namun, jika dilakukan dengan benar, digitalisasi hukum adat memiliki potensi besar tidak hanya untuk melestarikan warisan budaya yang berharga, tetapi juga untuk merevitalisasi dan membuat hukum adat lebih relevan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, memberdayakan

komunitas adat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam wacana global tentang pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, digitalisasi hukum adat dapat dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan "modernitas alternatif" yang tidak mengabaikan kearifan lokal, tetapi justru memanfaatkannya sebagai sumber inspirasi dan solusi untuk tantangan global. Dengan demikian, teknologi digital bukan hanya alat untuk mendokumentasikan masa lalu, tetapi juga untuk membayangkan dan membentuk masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Media Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Adat

Dalam era digital yang semakin terhubung, media sosial telah menjadi platform yang tak terhindarkan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat urban, tetapi juga telah merambah ke komunitas-komunitas adat yang sebelumnya relatif terisolasi. Di tengah kekhawatiran bahwa globalisasi digital dapat mengikis nilai-nilai tradisional, muncul juga potensi bahwa media sosial, jika dimanfaatkan dengan bijak, dapat menjadi alat yang efektif untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai adat. Media sosial, dengan karakteristiknya yang interaktif dan mudah diakses, menawarkan peluang unik bagi komunitas adat untuk menceritakan kisah mereka sendiri, berbagi pengetahuan tradisional, dan memperkuat identitas kultural mereka di era digital. Platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok telah menjadi ruang di mana generasi muda dari komunitas adat dapat mengekspresikan dan mengeksplorasi warisan budaya mereka dalam cara-cara yang kreatif dan relevan dengan zaman.

Salah satu contoh menarik adalah penggunaan Instagram oleh komunitas adat Baduy di Banten, Jawa Barat. Meskipun komunitas ini terkenal dengan ketaatan mereka pada tradisi dan penolakan terhadap teknologi modern, beberapa anggota komunitas Baduy Luar telah mulai menggunakan Instagram untuk membagikan gambar-gambar kehidupan sehari-hari mereka, ritual adat, dan produk-produk kerajinan tradisional. Ini tidak hanya membantu dalam mempromosikan pariwisata berbasis komunitas, tetapi juga menjadi sarana untuk mengedukasi publik tentang filosofi hidup dan nilai-nilai adat Baduy.

Di Toraja, Sulawesi Selatan, media sosial telah menjadi alat penting dalam mempertahankan dan memperkuat ikatan komunitas, terutama dengan anggota diaspora Toraja yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia dan luar negeri. Grup-grup Facebook dan WhatsApp digunakan untuk mengkoordinasikan persiapan upacara adat, berbagi informasi tentang ritual yang akan datang, dan bahkan untuk mengumpulkan dana untuk pelaksanaan

upacara pemakaman yang elaboratif. Ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat memperkuat, bukan melemahkan, praktik-praktik adat dalam konteks modernitas. Banyak komunitas adat yang telah memanfaatkan platform media elektronik untuk mengunggah video tentang ritual adat, teknik kerajinan tradisional, atau pengetahuan tentang pengobatan herbal. Misalnya, beberapa komunitas Dayak di Kalimantan telah menggunakan YouTube untuk membagikan video tentang praktik pertanian tradisional mereka, termasuk sistem perladangan gilir balik yang sering disalahpahami oleh pihak luar sebagai praktik yang merusak lingkungan. Melalui media ini, mereka dapat menjelaskan logika ekologis di balik praktik tersebut dan menunjukkan bagaimana sistem ini sebenarnya berkelanjutan jika dilakukan dengan benar. TikTok, meskipun sering diasosiasikan dengan konten ringan dan hiburan, juga telah menjadi platform yang menarik bagi generasi muda dari komunitas adat untuk membagikan aspek-aspek budaya mereka dalam format yang singkat dan menarik. Di Bali, misalnya, ada beberapa kreator konten yang menggunakan TikTok untuk menjelaskan makna di balik berbagai upacara adat, mendemonstrasikan cara membuat sesajen, atau bahkan memberikan pelajaran singkat tentang bahasa Bali. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam menarik minat generasi muda terhadap warisan budaya mereka.

Namun, pemanfaatan media sosial untuk pelestarian nilai-nilai adat juga menghadirkan sejumlah tantangan dan dilema. Salah satu kekhawatiran utama adalah risiko oversimplifikasi atau bahkan distorsi nilai-nilai adat ketika dipresentasikan dalam format media sosial yang cenderung singkat dan superfisial. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan autentisitas representasi budaya di media sosial. Dengan semakin banyaknya konten yang diproduksi, ada risiko bahwa informasi yang tidak akurat atau bahkan representasi yang keliru tentang praktik adat dapat menyebar dengan cepat. Ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki otoritas untuk merepresentasikan budaya adat di ruang digital, dan bagaimana kita dapat memastikan bahwa representasi tersebut tetap otentik dan menghormati nilai-nilai komunitas. Isu privasi dan perlindungan pengetahuan tradisional juga menjadi perhatian penting. Beberapa aspek budaya adat mungkin dianggap sakral atau rahasia oleh komunitas, dan ada kekhawatiran bahwa penyebaran informasi tersebut melalui media sosial dapat mengakibatkan eksploitasi atau penyalahgunaan pengetahuan tradisional. Misalnya, pengetahuan tentang tanaman obat tradisional yang dibagikan di media sosial mungkin dapat dimanfaatkan secara tidak etis oleh perusahaan farmasi tanpa memberikan kompensasi yang adil kepada komunitas asal.

Namun, terlepas dari tantangan-tantangan ini, potensi media sosial dalam mendukung pelestarian nilai-nilai adat tidak dapat diabaikan. Seperti yang diungkapkan oleh antropolog digital Heather Horst:

"Media sosial memberikan kesempatan bagi komunitas adat untuk menjadi penulis cerita mereka sendiri, menantang narasi dominan tentang indigeneity, dan menciptakan ruang untuk dialog antar budaya yang lebih setara."

Kutipan ini menekankan bahwa media sosial bukan hanya alat untuk mereproduksi pengetahuan adat, tetapi juga platform untuk menegaskan kembali identitas dan agency komunitas adat dalam konteks global. Untuk memaksimalkan potensi media sosial dalam pelestarian nilai-nilai adat sambil meminimalkan risikonya, beberapa strategi dapat dipertimbangkan:

1. **Pelatihan Literasi Digital:** Memberikan pelatihan kepada anggota komunitas adat, terutama generasi muda, tentang cara menggunakan media sosial secara efektif dan etis untuk membagikan aspek-aspek budaya mereka.
2. **Pengembangan Panduan Etis:** Mendorong komunitas adat untuk mengembangkan panduan internal mereka sendiri tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan di media sosial, serta bagaimana cara membagikannya.
3. **Kolaborasi dengan Platform Media Sosial:** Bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk mengembangkan fitur-fitur yang lebih mendukung pelestarian dan perlindungan pengetahuan tradisional, seperti tag khusus untuk konten budaya adat atau opsi privasi yang lebih canggih.
4. **Pendekatan Storytelling yang Holistik:** Mendorong penggunaan berbagai platform media sosial secara terintegrasi untuk menceritakan kisah yang lebih lengkap dan mendalam tentang praktik dan nilai-nilai adat.
5. **Memfasilitasi Dialog Antar Generasi:** Menggunakan media sosial sebagai jembatan untuk memfasilitasi dialog antara generasi tua dan muda dalam komunitas adat tentang nilai-nilai tradisional dan relevansinya dalam konteks modern.
6. **Dokumentasi Partisipatif:** Melibatkan anggota komunitas dalam proses dokumentasi dan berbagi konten tentang budaya mereka di media sosial, memastikan representasi yang otentik dan beragam.

7. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala tentang dampak penggunaan media sosial terhadap praktik dan nilai-nilai adat, serta melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.
8. Kolaborasi Lintas Komunitas: Mendorong pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar komunitas adat dalam penggunaan media sosial untuk pelestarian budaya.

Dengan pendekatan yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang powerful tidak hanya untuk melestarikan, tetapi juga untuk merevitalisasi dan mengadaptasi nilai-nilai adat dalam konteks modernitas. Ini dapat membantu menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif antara tradisi dan modernitas, memungkinkan komunitas adat untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk narasi tentang identitas dan warisan budaya mereka di era digital. Lebih jauh lagi, penggunaan media sosial oleh komunitas adat dapat berkontribusi pada diskursus global tentang keberlanjutan, keanekaragaman budaya, dan alternatif terhadap model pembangunan mainstream. Dengan membagikan kearifan lokal dan praktik-praktik berkelanjutan melalui platform global, komunitas adat dapat memberikan perspektif berharga dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, atau krisis sosial-ekonomi.

Namun, penting untuk diingat bahwa media sosial hanyalah alat, dan efektivitasnya dalam melestarikan nilai-nilai adat sangat tergantung pada bagaimana ia digunakan oleh komunitas. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa penggunaan media sosial memperkuat, bukan melemahkan, fondasi kultural dan sosial komunitas adat. Ini memerlukan refleksi kritis yang terus-menerus dan dialog yang terbuka di dalam komunitas tentang bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan mereka tanpa mengorbankan esensi dari identitas dan nilai-nilai adat mereka. Dalam konteks ini, peran pemimpin adat dan tokoh-tokoh budaya menjadi sangat penting. Mereka perlu memainkan peran aktif dalam membimbing penggunaan media sosial di komunitas mereka, memastikan bahwa teknologi ini dimanfaatkan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai adat dan berkontribusi pada tujuan-tujuan komunitas secara keseluruhan. Pada akhirnya, keberhasilan integrasi media sosial dalam upaya pelestarian nilai-nilai adat akan ditentukan oleh kemampuan komunitas untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis antara keterbukaan terhadap perubahan dan komitmen terhadap warisan budaya mereka. Dengan pendekatan yang bijak dan reflektif, media sosial dapat menjadi kekuatan positif dalam membantu komunitas adat tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di era digital, sambil tetap mempertahankan esensi dari identitas dan nilai-nilai mereka yang unik.

Tantangan Cybercrime dalam Konteks Hukum Adat

Seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi digital ke dalam komunitas adat, muncul tantangan baru yang sebelumnya tidak pernah dihadapi oleh sistem hukum adat tradisional: cybercrime atau kejahatan siber. Fenomena ini menciptakan dilema baru bagi komunitas adat dalam upaya mereka untuk beradaptasi dengan modernitas sambil mempertahankan integritas sistem hukum tradisional mereka. Cybercrime mencakup berbagai bentuk aktivitas ilegal yang dilakukan melalui internet atau teknologi digital lainnya. Ini bisa meliputi penipuan online, pencurian identitas, penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, hingga pelecehan online. Bagi komunitas adat yang baru mengenal teknologi digital, ancaman ini seringkali tidak dipahami dengan baik, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Salah satu kasus yang mengilustrasikan kompleksitas masalah ini terjadi di sebuah komunitas adat di Kalimantan. Seorang pemuda dari komunitas tersebut menjadi korban penipuan online ketika mencoba menjual hasil kerajinan tradisional melalui platform e-commerce. Kasus ini menimbulkan perdebatan di dalam komunitas tentang bagaimana hukum adat, yang biasanya menangani sengketa tatap muka dan berbasis pada prinsip rekonsiliasi, dapat diterapkan dalam kasus yang melibatkan pelaku yang tidak dikenal dan berada di luar yurisdiksi fisik mereka. Kasus lain melibatkan penyebaran video ritual sakral di media sosial tanpa izin dari pemimpin adat. Meskipun yang menyebarkan adalah anggota komunitas sendiri, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum adat yang melarang pengungkapan aspek-aspek sakral kepada orang luar. Namun, karena video tersebut telah viral dan disebar lebih lanjut oleh orang-orang di luar komunitas, muncul pertanyaan tentang bagaimana sanksi adat dapat diterapkan dalam situasi di mana "kerusakan" telah menyebar jauh melampaui batas-batas komunitas. Tantangan cybercrime dalam konteks hukum adat menciptakan sejumlah dilema yang kompleks:

1. **Jurisdiksi:** Hukum adat biasanya terbatas pada wilayah geografis tertentu, sementara cybercrime sering melibatkan pelaku dan korban yang tersebar di berbagai lokasi. Bagaimana hukum adat dapat diterapkan dalam konteks ini?
2. **Definisi Pelanggaran:** Banyak bentuk cybercrime tidak memiliki padanan langsung dalam sistem hukum adat tradisional. Bagaimana komunitas adat dapat mendefinisikan dan mengkategorikan pelanggaran-pelanggaran baru ini dalam kerangka hukum adat mereka?

3. **Bukti Digital:** Sistem hukum adat sering bergantung pada kesaksian lisan dan bukti fisik. Bagaimana mereka dapat beradaptasi untuk menangani bukti digital yang mungkin memerlukan keahlian teknis untuk dianalisis?
4. **Sanksi:** Sanksi dalam hukum adat sering dirancang untuk memulihkan keseimbangan sosial dan mendorong rekonsiliasi. Bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kasus cybercrime di mana pelaku mungkin anonim atau berada di luar jangkauan fisik komunitas?
5. **Perlindungan Privasi:** Bagaimana hukum adat dapat beradaptasi untuk melindungi privasi anggota komunitas dalam era digital, terutama ketika konsep privasi itu sendiri mungkin berbeda dari pemahaman Barat?
6. **Literasi Digital:** Bagaimana memastikan bahwa anggota komunitas, terutama para pemimpin adat yang sering menjadi penentu dalam penerapan hukum adat, memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi digital untuk membuat keputusan yang informatif dalam kasus-kasus yang melibatkan cybercrime?
7. **Interaksi dengan Hukum Formal:** Bagaimana hukum adat dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan sistem hukum formal dalam menangani kasus-kasus cybercrime yang sering kali memerlukan penanganan lintas yurisdiksi?

Menghadapi tantangan-tantangan ini, beberapa komunitas adat telah mulai mengambil langkah-langkah adaptif. Misalnya, di beberapa desa adat di Bali, telah ada upaya untuk merevisi awig-awig (aturan adat tertulis) untuk memasukkan aturan tentang penggunaan media sosial dan internet. Ini termasuk larangan menyebarkan informasi palsu atau menyinggung yang dapat mengganggu keharmonisan desa, serta aturan tentang penggunaan yang bertanggung jawab terhadap platform digital untuk kegiatan ekonomi.

Di Toraja, Sulawesi Selatan, beberapa komunitas telah membentuk "dewan digital" yang terdiri dari anggota masyarakat yang melek teknologi dan pemimpin adat. Dewan ini bertugas untuk memediasi kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran digital dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum adat dapat diterapkan dalam konteks digital. Namun, upaya-upaya ini masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pemimpin adat dari Kalimantan yang dimuat pada www.kalimantanreview.co (2020):

"Kami seperti berjalan di dua dunia. Di satu sisi, kami ingin mempertahankan cara-cara tradisional kami dalam menyelesaikan masalah. Di sisi lain, kami tahu bahwa kami harus beradaptasi dengan teknologi baru ini. Tantangannya adalah bagaimana melakukannya tanpa kehilangan esensi dari siapa kami."

Kutipan ini menangkap dilema yang dihadapi banyak komunitas adat dalam menghadapi tantangan cybercrime. Mereka harus menavigasi antara kebutuhan untuk melindungi anggota komunitas dari ancaman baru ini dan keinginan untuk mempertahankan integritas sistem hukum adat mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa pendekatan dapat dipertimbangkan:

1. Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran: Mengembangkan program-program literasi digital yang disesuaikan dengan konteks budaya komunitas adat, dengan fokus khusus pada keamanan online dan pencegahan cybercrime.
2. Revitalisasi Hukum Adat: Melibatkan pemimpin adat, generasi muda, dan ahli hukum dalam proses reinterpretasi hukum adat untuk mengakomodasi realitas digital, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti.
3. Kolaborasi Multistakeholder: Membangun kemitraan antara komunitas adat, penegak hukum, ahli teknologi, dan akademisi untuk mengembangkan pendekatan holistik dalam menangani cybercrime dalam konteks adat.
4. Pengembangan Protokol Khusus: Menciptakan panduan dan protokol spesifik tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum adat dapat diterapkan dalam kasus-kasus cybercrime.
5. Penguatan Kapasitas: Melatih anggota komunitas, terutama mereka yang terlibat dalam penegakan hukum adat, tentang aspek-aspek teknis cybercrime dan cara-cara untuk mendeteksi dan meresponnya.
6. Mediasi Digital: Mengembangkan mekanisme mediasi yang menggabungkan praktik-praktik tradisional dengan teknologi digital, memungkinkan penyelesaian sengketa jarak jauh jika diperlukan.
7. Dokumentasi dan Berbagi Pengalaman: Mendokumentasikan kasus-kasus dan solusi yang dikembangkan oleh berbagai komunitas adat dalam menghadapi cybercrime, dan memfasilitasi pertukaran pengalaman antar komunitas.

8. Advokasi Kebijakan: Bekerja sama dengan pembuat kebijakan untuk mengembangkan kerangka hukum yang mengakui dan mendukung peran hukum adat dalam menangani cybercrime di komunitas adat.

32
Penting untuk dicatat bahwa tidak ada solusi satu ukuran yang cocok untuk semua dalam menghadapi tantangan cybercrime dalam konteks hukum adat. Setiap komunitas perlu mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan teknologi mereka sendiri. Proses ini memerlukan dialog yang terus-menerus, eksperimentasi, dan pembelajaran adaptif. Lebih jauh lagi, tantangan cybercrime dalam konteks hukum adat juga membuka peluang untuk memikirkan kembali hubungan antara tradisi dan modernitas. Alih-alih melihat teknologi digital semata-mata sebagai ancaman terhadap cara hidup tradisional, komunitas adat dapat melihatnya sebagai alat untuk memperkuat dan merevitalisasi praktik-praktik adat mereka. Misalnya, teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem verifikasi digital untuk praktik-praktik adat, membantu melindungi kekayaan intelektual komunal dari eksploitasi. Platform media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pengetahuan tentang hukum adat kepada generasi muda, membuat sistem ini lebih aksesibel dan relevan dalam konteks modern.

Namun, dalam semua upaya untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem hukum adat, penting untuk selalu kembali ke prinsip-prinsip dasar yang menjadi inti dari hukum adat itu sendiri. Ini mungkin termasuk penekanan pada harmoni komunal, rekonsiliasi daripada hukuman, dan penghormatan terhadap keseimbangan antara manusia dan alam. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum adat:

24
"Tantangan cybercrime memberi kita kesempatan untuk merefleksikan apa yang benar-benar penting dalam sistem hukum adat kita. Ini bukan tentang mempertahankan praktik-praktik spesifik, tetapi tentang mempertahankan nilai-nilai inti yang telah membimbing komunitas kita selama berabad-abad."

Dengan pendekatan yang bijaksana dan reflektif, komunitas adat dapat menghadapi tantangan cybercrime bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai katalis untuk evolusi dan penguatan sistem hukum adat mereka. Proses ini, meskipun tidak mudah, dapat membantu memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dan efektif dalam melindungi dan membimbing komunitas di era digital.

4. KESIMPULAN

1. Pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi hukum adat juga membuka peluang untuk pendekatan yang lebih partisipatif. Dengan memanfaatkan smartphone dan aplikasi mobile yang user-friendly, anggota komunitas adat dapat secara langsung berkontribusi dalam proses dokumentasi. Misalnya, aplikasi mobile dapat dirancang untuk memungkinkan anggota komunitas merekam cerita-cerita adat, ritual, atau praktik-praktik hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan dokumentasi yang lebih kaya dan otentik, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk aktif dalam proses pelestarian budaya mereka sendiri.
2. Dengan membagikan kearifan lokal dan praktik-praktik berkelanjutan melalui platform global, komunitas adat dapat memberikan perspektif berharga dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, atau krisis sosial-ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa media sosial hanyalah alat, dan efektivitasnya dalam melestarikan nilai-nilai adat sangat tergantung pada bagaimana ia digunakan oleh komunitas. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa penggunaan media sosial memperkuat, bukan melemahkan, fondasi kultural dan sosial komunitas adat. Ini memerlukan refleksi kritis yang terus-menerus dan dialog yang terbuka di dalam komunitas tentang bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan mereka tanpa mengorbankan esensi dari identitas dan nilai-nilai adat mereka. Dalam konteks ini, peran pemimpin adat dan tokoh-tokoh budaya menjadi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Bedner, A., & Van Huis, S. (2008). The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 164(2/3), 165-193.
- Benda-Beckmann, F. von. (2013). *Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra*. Springer Science & Business Media.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological Applications*, 10(5), 1251-1262.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press.

- Eghenter, C., & Sellato, B. (1999). *Kebudayaan dan pelestarian alam: Penelitian interdisipliner di pedalaman Kalimantan*. Jakarta: WWF Indonesia.
- Geertz, C. (1983). *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. Basic Books.
- Horst, H. A., & Miller, D. (2012). *Digital anthropology*. Berg.
- Hutchinson, S. E. (2006). *Nuer dilemmas: Coping with money, war, and the state*. University of California Press.
- Kissya, E. (1993). *Sasi Aman Haru-Ukui: Tradisi kelola sumberdaya alam lestari di Haruku*. Jakarta: Yayasan Sejati.
- Merry, S. E. (2006). *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice*. University of Chicago Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Semali, L. M., & Kincheloe, J. L. (1999). *What is indigenous knowledge?: Voices from the academy*. Routledge.
- Tyson, A. D. (2010). *Decentralization and adat revivalism in Indonesia: The politics of becoming indigenous*. Routledge.
- Windia, W., & Dewi, R. K. (2011). *Analisis bisnis yang berlandaskan Tri Hita Karana*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zeppel, H. (2006). *Indigenous ecotourism: Sustainable development and management*. CABI.
- The Conversation. (2020, May 14). *Kearifan lokal bantu masyarakat adat beradaptasi terhadap dampak krisis iklim*. The Conversation. <https://theconversation.com/kearifan-lokal-bantu-masyarakat-adat-beradaptasi-terhadap-dampak-krisis-iklim-136691>
- Kalimantan Review. (2023, July 23). *Mengenal teknologi dan peralatan hidup kearifan lokal masyarakat adat Dayak Iban Sebaruk*. Kalimantan Review. <https://kalimantanreview.com/mengenal-teknologi-dan-peralatan-hidup-kearifan-lokal-masyarakat-adat-dayak-iban-sebaruk/>
- Deutsche Welle (DW). (2023, October 25). *Tradisi smong yang menyelamatkan warga Simeulue dari tsunami*. DW Indonesia. <https://www.dw.com/id/tradisi-smong-yang-selamatkan-warga-simeulue-dari-tsunami/a-67803358>

Digitalisasi dan Hukum Adat : Pemanfaatan Teknologi dalam Dokumentasi Hukum Adat

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal2.untagsmg.ac.id Internet Source	3%
2	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	2%
3	id.123dok.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	1%
5	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
6	kalimantanreview.com Internet Source	1%
7	vital.seals.ac.za:8080 Internet Source	<1%
8	www.lensaparlemen.com Internet Source	<1%
9	watermark.silverchair.com Internet Source	<1%

10	Submitted to University of Edinburgh Student Paper	<1 %
11	prin.or.id Internet Source	<1 %
12	www.cifor.org Internet Source	<1 %
13	ejournal.kependudukan.lipi.go.id Internet Source	<1 %
14	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
15	Submitted to University College London Student Paper	<1 %
16	Zumhur Alamin, Lukman Lukman, Randitha Missouri, Nurfidianty Annafi, Sutriawan Sutriawan, Khairunnas Khairunnas. "PENGUATAN DAYA SAING UMKM MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI DI ERA SOCIETY 5.0", Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Publication	<1 %
17	journal.lasigo.org Internet Source	<1 %
18	www.tandfonline.com Internet Source	<1 %

19 Submitted to Fundaci3n Universitaria
Cat3lica del Norte <1 %
Student Paper

20 www.idunn.no <1 %
Internet Source

21 rua.ua.es <1 %
Internet Source

22 text-id.123dok.com <1 %
Internet Source

23 www.essays.se <1 %
Internet Source

24 www.liputan6.com <1 %
Internet Source

25 Raja, D.. "Contribution to the knowledge of
the pharmaceutical ethnobotany of La
Segarra region (Catalonia, Iberian Peninsula)",
[Journal of Ethnopharmacology, 199708](#) <1 %
Publication

26 jurnaltoddoppuli.wordpress.com <1 %
Internet Source

27 mediaindonesia.com <1 %
Internet Source

28 nilasharohroza.blogspot.com <1 %
Internet Source

niswahadzra.wordpress.com

29

Internet Source

<1 %

30

planetslot.blob.core.windows.net

Internet Source

<1 %

31

santrim11.wordpress.com

Internet Source

<1 %

32

www.lisgis.org

Internet Source

<1 %

33

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

34

www.solazaravnatelje.si

Internet Source

<1 %

35

Afdhal Afdhal. "AN EXAMINATION OF TRADITIONAL CUSTOMS IN MINANGKABAU LEADERSHIP TRADITION: CONTINUITY AND CHANGES IN THE MODERN ERA", PUBLICUS : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2023

Publication

<1 %

36

Dzul Azhar, Muhammad Alfan Bahij, Ismail Hasan, Slamet Budiyo. "Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Era Web 3.0: Inovasi, dan Tantangannya", TSAQOFAH, 2024

Publication

<1 %

37

digilib.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

38	infoslot.blob.core.windows.net Internet Source	<1 %
39	jcls.shirazu.ac.ir Internet Source	<1 %
40	jurnalcelebes.org Internet Source	<1 %
41	lipi.go.id Internet Source	<1 %
42	mposakti.blob.core.windows.net Internet Source	<1 %
43	onclasspiaud.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
45	repository.utu.ac.id Internet Source	<1 %
46	Alvarez, Paloma Vejarano. "Traditional Ecological Knowledge in the Governance of the Colombian Amazon in a Post-Peace Accord Scenario a Social Ecological Study with Cacia People", University of Technology Sydney (Australia), 2023 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Digitalisasi dan Hukum Adat : Pemanfaatan Teknologi dalam Dokumentasi Hukum Adat

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15